

## DINAMIKA PELAKSANAAN OTONOMI DALAM PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Charles Hutapea<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Palangka Raya  
[charles.hutapea90@gmail.com](mailto:charles.hutapea90@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang Dinamika Pelaksanaan Otonomi Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (studi di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses politik dengan melihat faktor penyebab Desa Hampalit masih mempertahankan status desanya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah di kumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan analisis data model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, desa Hampalit secara administratif sudah layak beralih status menjadi kelurahan, namun realita yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik pemerintah desa dan masyarakat masih belum menghendaki perubahan dalam status desa menjadi kelurahan. Adanya dana desa menjadi salah satu faktor pemerintah desa dan masyarakat menolak perubahan status. Penelitian ini menggunakan teori Hatch sehingga dapat diketahui penyebab lain desa Hampalit masih mempertahankan status desa dengan melihat dari faktor internal dalam mempertahankan status desa dan faktor eksternal dalam mempertahankan status desa.

Kata Kunci: *Dinamika Perubahan Status Desa Kelurahan*

### A. Pendahuluan

Perubahan status desa menjadi kelurahan sampai saat ini menjadi salah satu topik yang sering di perbincangkan. Meningkatnya jumlah penduduk memicu berbagai tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Seiring berkembangnya zaman perubahan akan terus terjadi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Menurut Fernandes Simangunsong dalam bukunya yang berjudul Transformasi Organisasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (2014) beliau menuliskan bahwa dengan terlaksananya perubahan status desa menjadi kelurahan di harapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mampu melaksanakan program-program pembangunan serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Simangunsong, 2014:15).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas menegaskan bahwa desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut terdapat 6 (enam) desa yang berada di Kecamatan Katingan Hilir dan hanya ada 1 (satu) desa yang secara administratif layak untuk berubah status menjadi kelurahan yaitu Desa Hampalit. Dalam pembentukan kelurahan juga termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada pasal 46 yang berisi mekanisme dalam melakukan perubahan status dan tiap desa diberikan hak untuk melakukan perubahan status dengan tujuan meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Namun realita yang terjadi di lapangan desa tersebut sampai saat ini masih belum di usulkan untuk berubah status menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan di keluarkan pula dalam berita *Siagaonline.com* tanggal 16 Februari 2021 menunjukkan bahwa wacana perubahan status desa di Desa Sei Tatas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas di tolak keras oleh seluruh warga Desa Sei Tatas, menurut perwakilan dari tokoh masyarakat alasan mereka menolak usul tersebut karena mereka merasa di rugikan jika wilayahnya berubah menjadi kelurahan mengakibatkan bantuan akan banyak yang dihilangkan, kesempatan berpartisipasi menjadi perangkat desa sudah tidak ada karena posisi aparatur digantikan dari pegawai negeri sipil. Dalam penelitian ini Desa Hampalit hingga kini juga masih berstatus desa walaupun secara administratif wilayahnya dianggap layak jika dilakukan peningkatan status menjadi kelurahan.

## B. KAJIAN TEORI

### 1. Dinamika

Menurut Wildan Zulkarnain (2016) dinamika merupakan suatu tenaga yang diberikan dorongan agar mampu bergerak dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya (Kadarisman, Izzatusholekha & Putra, 2021). Sedangkan menurut Kadarisman (2021) dinamika adalah suatu interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok satu dengan yang lain secara keseluruhan (Kadarisman, Izzatusholekha & Putra, 2021). Dengan demikian dinamika merupakan suatu peristiwa atau permasalahan yang terjadi dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang menuntut adanya perubahan baik secara cepat maupun lambat

### 2. Dinamika Politik

Dinamika politik merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat dengan melibatkan partisipasi dan demokrasi. Menurut Dwiyanto (2017) Dinamika politik adalah penjelasan dari seberapa besar proses politik yang berlangsung sehingga tercipta nilai-nilai demokratis dan akuntabilitas (Kadarisman, Izzatusholekha & Putra, 2021). Dinamika politik juga didefinisikan sebagai suatu pergerakan yang berkembang dalam politik baik pada tingkat lokal maupun daerah (Nafisah, 2019). Dengan demikian dinamika politik dapat mempengaruhi masyarakat secara langsung dalam suatu pergerakan politik yang terjadi di pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

### 3. Desa

Kata “desa” berasal dari bahasa India yaitu “swadesi” yang memiliki arti tempat tinggal, asal, tanah leluhur yang mengarah pada kesatuan norma, kesatuan hidup dan memiliki batas wilayah yang jelas (Simangunsong, 2014:17). R. Bintarto memberikan pengertian tentang Desa adalah sebagai wilayah yang timbul dari perwujudan geografis yang menghasilkan unsur sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat setempat yang memiliki hubungan timbal balik (Pamungkas, 2019). Konsep desa tidak hanya terdapat pada unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan sebagai sebuah wilayah yang dihuni sekelompok orang yang memiliki kebudayaan serta adanya sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2018).

Jika kita merujuk pada definisi desa secara Yuridis berdasarkan pasal 1 ayat

1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan Desa adalah komponen terkecil dalam kebijakan otonomi daerah, Desa juga memiliki kesatuan hukum yang didiami oleh suatu masyarakat yang mengatur sendiri urusan pemerintahannya secara mandiri.

### 4. Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan perangkat daerah yang bekerja dibawah kecamatan yang memiliki tugas mensukseskan program kerja pemerintah sampai tingkat terbawah, yakni RT dan RW. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang termuat pada pasal 1 ayat 5 “kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan”. Sedangkan kelurahan menurut pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yaitu “Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan”.

### 5. Teori Elit Politik

Elit politik dikemukakan pula oleh Ihsan Hamid dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Politik” (2020). ia menggunakan teori perilaku politik dalam mendefinisikan elit politik yaitu, perilaku politik adalah tindakan-tindakan yang berasal dari perspektif individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam kegiatan politiknya. Maka dalam perilaku politik ada elit yang bermain di dalam suatu lembaga (Hamid,2020:36). Pengaplikasian teori elit politik dijabarkan pula oleh Abdul Chalik (2016) dalam bukunya yang berjudul “Pertarungan Elite Dalam Politik Lokal”, mendeskripsikan elit politik sebagai suatu individu yang mempunyai banyak kekuasaan politik yang mampu mempengaruhi seseorang atau sekelompok dalam membuat keputusan kolektif (Chalik, 2016: 13). Elit politik juga dapat dilihat dari teori hatch (perubahan organisasi) dalam hal ini perubahan merupakan suatu upaya yang menjadi gejala tersendiri bagi beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, perubahan dapat menjadi suatu hal yang dinantikan namun tidak jarang terjadinya penolakan akan adanya perubahan, berdasarkan pada teori Hatch untuk melihat mengapa suatu desa masih belum melakukan perubahan status desa dapat dilihat dari faktor internal dan

faktor eksternal.

**Faktor Internal**, bersumber dari dalam lembaga seperti adanya struktur kekuasaan, perubahan tujuan, sumber daya manusia, berkurangnya jumlah anggota, dan lain sebagainya.

**Faktor Eksternal**, bersumber dari luar lingkungan lembaga dapat berupa peraturan pemerintah, biaya perubahan, sosial budaya, tindakan yang bersifat persaingan dan lain sebagainya. (Pramudyo, 2017)

## 6. Transformasi Desa Menjadi Kelurahan

Transformasi berasal dari kata *trans* dan *form*. *Trans* berarti melampaui satu sisi ke sisi lain dan *Form* berarti bentuk, maka diartikan sebagai perubahan bentuk secara jelas, bertahap dan terarah dari bentuk sebelumnya (Simangunsong, 2014: 35). Dalam suatu organisasi pemerintahan perubahan selalu diharapkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan menjadi salah satu contoh produk transformasi.

Desa dan Kelurahan merupakan dua organisasi yang akan selalu mengalami perubahan seiring berkembangnya jaman dan kondisi sosial di wilayahnya. Ketika terjadinya transformasi status desa menjadi kelurahan terjadilah perubahan pada sturuktur pemerintahan, pembaharuan pada aparatur serta berubahnya konsep dalam mencapai suatu tujuan. Berubahnya kondisi sosial masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya transformasi, hal tersebut terjadi karena sebagian besar posisi desa yang berbatasan langsung dengan wilayah kota yang nantinya dapat memicu ketertarikan masyarakat akan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Tabel Perbandingan Regulasi dengan Kondisi di Lapangan

NO	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa	Kondisi di Lapangan
1	luas wilayah tidak berubah	Desa Hampalit memiliki luas wilayah sekitar 25.200 hektar dan tidak ada perubahan luas wilayah
2	jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali	Jumlah penduduk di Desa Hampalit sekitar 17.609 jiwa dengan 4.053 kepala keluarga
3	sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan	Sarana penunjang pelayanan di kantor sudah cukup baik tersedia komputer, printer dan kursi tunggu bagi masyarakat. Selain itu desa Hampalit memiliki sarana, ibadah, pendidikan, kesehatan, keamanan yang cukup memadai dalam terlaksananya pemerintah kelurahan
4	potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian	Potensi ekonomi masyarakat Desa Hampalit terdiri dari pedagang, petani pengusaha sawit, penambang emas. Dan mata pencaharian masyarakat Desa Hampalit pun beragam mulai dari PNS, TNI/POLRI, Pedagang, Petani, Bidan, Agen travel,
		supir, ojek dan masih banyak lagi

5	kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa	Kondisi sosial masyarakat di Desa Hampalit sudah menunjukan sifat pluralis, dimana Desa Hampalit memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang terdiri dari suku Dayak Ngaju, Banjar, Jawa, Madura, Bugis, Batak dan sangat beranekaragam, selain itu banyak petani yang sudah beralih menjadi pedagang, buruh pabrik atau industri, UMKM atau industri rumahan sehingga terjadi perubahan status sosial masyarakat
6	akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik	jalan menuju desa Hampalit sudah baik dan mudah dijangkau serta jaringan komunikasi juga baik terlihat dari adanya jaringan komunikasi untuk provider telkomsel, indosat, axis
7	kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan	kondisi fisik bangunan yang berdiri di wilayah desa menggambarkan suasana perkotaan dilihat dari adanya perumahan-perumahan masyarakat yang biasanya terdapat di wilayah kota maupun kelurahan dan hal tersebut telah dimiliki pula oleh Desa Hampalit.
8	batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan	Desa Hampalit di akui sebagai desa pada tahun 2002 kurang lebih sudah 21 tahun desa hampalit berstatus menjadi desa, berdasarkan aturan normatif yang ada Desa Hampalit layak untuk di usulkan dalam perubahan status desa.

Sumber Data : Olahan Sendiri

Berdasarkan data di atas dapat diamati bahwa secara administratif berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 46 tentang Penataan Desa. Desa Hampalit memang di katakan layak untuk melakukan peningkatan status desa menjadi kelurahan hanya saja realita yang terjadi Desa Hampalit hingga kini masih belum mengusulkan perubahan terkait status desa.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis menggunakan komponen dalam analisis data interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Elit Politik

Elit politik dipandang sebagai suatu individu yang mempunyai banyak kekuasaan politik sehingga mampu mempengaruhi seseorang maupun sekelompok dalam membuat keputusan kolektif (Chalik,2016:13). Individu yang tergolong dalam lingkungan elit baik elit politik lokal maupun non elit politik lokal memiliki pengaruh yang cukup besar dilingkungannya yang secara tidak langsung pula dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan orang-orang disekitarnya. Sama halnya dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Adanya perubahan dalam suatu instansi ataupun lembaga pasti akan memunculkan respon pro dan kontra terlebih bagi mereka yang masih belum menerima adanya perubahan, seperti yang terjadi di Desa Hampalit kepala desa beserta perangkatnya kompak untuk tidak melakukan maupun mengusulkan perubahan status desanya, dengan dimanfaatkannya kekuasaan yang ada serta adanya dukungan dari masyarakat yang juga menolak adanya perubahan status desa mengakibatkan hingga kini Desa Hampalit masih bertahan dengan status desanya walaupun isu perubahan status desa di Hampalit sudah sampai ke tingkat Kabupaten. Hal ini sesuai dengan argumen yang dilontarkan Bapak Mirun selaku anggota dewan perwakilan Hampalit yang menyatakan isu perubahan status desa Hampalit sudah sejak lama terdengar dan pada pemerintahan kepala desa sebelumnya memang sempat dilakukan usul terkait perubahan status hanya saja ketika bergantinya rezim yang memerintah semakin memudar pula isu tersebut apalagi yang mana rezim yang menjabat saat ini masih belum menginginkan adanya perubahan.

#### Faktor Internal Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Perubahan merupakan suatu hal yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk dalam pemerintahan yang kiranya dapat menciptakan suasana baru menuju arah yang lebih baik. Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan suatu upaya yang ditawarkan pemerintah pusat kepada tiap wilayah yang secara administratif dianggap sudah layak. Berbagai regulasi yang ada seperti yang telah dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 serta pemerintah Kabupaten Katingan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 memberikan pilihan bagi tiap wilayah termasuk desa yang sudah siap dan layak ingin menjadi kelurahan dapat merubah statusnya. Namun mengamati fenomena yang terjadi saat ini di Desa Hampalit, pemerintah desa masih tetap mempertahankan status desa sebagai status pemerintahannya.

##### 1. Faktor Struktur Kekuasaan

Pemerintah desa merupakan bagian dari elit lokal yang memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan di wilayah kekuasaannya selaku aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk juga dalam menolak usul perubahan status desa. Artinya selagi belum ada aspirasi dan tuntutan dari masyarakat terkait perubahan status maka pemerintah desa akan tetap pada keputusannya mempertahankan status desa.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengamati penyebab desa Hampalit belum diusulkan karena dari segi pemerintah desa yang lebih dominan menolak hal tersebut. Seperti yang dikatakan kepala desa Hampalit pihaknya akan lebih memperhitungkan wacana tersebut mengingat kondisi wilayah desa yang cukup luas menjadikan salah satu alasan dengan adanya dana desa yang peruntukan bagi desa akan lebih memudahkan mereka dalam melakukan berbagai pembangunan.

## 2. Faktor Perubahan Tujuan

Perubahan tujuan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan dalam mempertahankan maupun merubah suatu kondisi ke arah lebih baik namun tidak menutup kemungkinan dengan berubahnya tujuan hanya dapat menguntungkan satu pihak.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam menyikapi perubahan status desa menjadi kelurahan. Dalam kasus ini peneliti melihat kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa terkait topik yang peneliti angkat. Satu sisi pemerintah desa masih ingin mempertahankan status desa serta merundingkan kembali bersama badan permusyawaratan desa selaku mitra kerja desa terkait perubahan status desa menjadi kelurahan, namun dari informasi yang peneliti dapatkan dari pihak badan permusyawaratan desa mereka masih belum menerima ajakan dari pemerintah desa untuk membahas kembali ke arah mana desa Hampalit ini kedepannya, dan menurut ketua badan permusyawaratan desa pihaknya sangat setuju status desa di naikan menjadi kelurahan hanya saja pendapat mereka berbeda dengan pemerintah desa, hal ini juga membuat pihak badan permusyawaratan desa kesulitan jika hanya mereka yang setuju dan tidak ada dukungan dari pemerintah desa.

## 3. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang dalam menggerakkan suatu organisasi maupun lembaga bukan hanya berkaitan dengan penguasaan skill di lapangan saja namun juga perlu mengetahui peraturan tertulis yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kurangnya pengetahuan mengenai tata cara perubahan status desa menjadi penyebab desa Hampalit hingga kini masih belum di usulkan menjadi kelurahan. Menurut pengakuan ketua badan permusyawaratan desa beliau baru menjabat sebagai ketua selama 2 (dua) tahun dan menurutnya beliau masih belum menguasai tata cara pengusulan status tersebut dan berharap jika ada contoh proposal pihaknya akan berusaha mengakomodasi dan mensosialisasikan kembali terkait hal tersebut. Padahal jika kita merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa pasal 47 telah dijelaskan bagaimana alur dalam mengusulkan perubahan status desa, bahkan pemerintahan yang saat ini menjabat dapat belajar dari pemerintah sebelumnya yang sudah pernah mencoba mengusulkan perubahan status sehingga dapat memberi pengetahuan dan mengangkat kembali isu tersebut.

#### 4. Faktor Berkurangnya Jumlah Aparatur

Hal ini yang menjadi salah satu kekhawatiran pihak pemerintah desa jika dilakukan perubahan status, dengan berkurangnya jumlah personil akan berdampak langsung pada penghasilan dan keberlangsungan kerja pegawai, dan jika dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan tidak ada jaminan bagi pekerjaan mereka pasca perubahan status desa, jadi wajar jika semua pegawai pasti akan cenderung menolak perubahan status desa.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diubahnya status desa menjadi kelurahan juga akan berdampak pada kelangsungan kerja aparatur desa mulai dari kepala desa hingga aparatur dibawahnya akan di berhentikan secara hormat dan di berikan penghargaan atas jasa nya dalam melayani masyarakat di saat masih berstatus desa. Hal ini juga yang masih di pikirkan pihak desa jika desa dirubah menjadi kelurahan karena posisi mereka akan tergantikan oleh pihak pegawai negeri sipil dan tidak adanya jaminan dapat bekerja kembali di kantor kelurahan sedangkan harapan dari kepala desa adalah agar putra-putri desa dapat ikut serta berperan dalam membangun desa dengan terlibat dalam melayani masyarakat di kantor desa. Jika melihat penelitian yang dilakukan oleh Annisa Safitri (2018) dengan judul “Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen)” menjelaskan satu dari tiga implikasi yang berkaitan dengan kelangsungan kerja aparatur desa jika desa berubah status menjadi kelurahan, dalam penelitian tersebut ia menjelaskan bahwa beberapa aparatur desa lama masih dapat bekerja di kelurahan namun dengan status NON-PNS dan gaji yang di terimapun lebih kecil dibandingkan aparatur yang berasal dari PNS. Hal ini senada dengan pendapat Staf Perencanaan dan Umum desa Hampalit yang mengatakan perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan hal yang sangat baik yang menandakan akan menjadi semakin maju desa tersebut nantinya, dan menurutnya jika terjadi pergantian pegawai bukanlah masalah besar karena semua tergantung pada kinerja masing-masing pegawai jika baik maka bisa diperhitungkan agar dapat bertahan meskipun desa Hampalit nanti berubah menjadi kelurahan.

#### Faktor Eksternal Dalam Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Selain faktor internal, adanya faktor eksternal juga mengakibatkan pemerintah desa Hampalit belum ingin melakukan perubahan status desanya diantaranya mereka adanya faktor dari peraturan pemerintah, faktor pembiayaan perubahan dan faktor sosial budaya.

##### 1. Faktor Peraturan Pemerintah

Munculnya berbagai regulasi yang ditawarkan pemerintah pusat maupun daerah tampak menjadi gejala bagi penyelenggaraan pemerintah di lingkup desa, pasalnya tiap desa memiliki kondisinya masing-masing dan tidak semua desa siap dengan adanya peraturan yang ada, apalagi adanya dana desa saat ini menyebabkan desa tetap mempertahankan status desanya. Jadi walaupun ada aturan tertulis terkait perubahan status desa jika dana desa masih ada maka baik pemerintah desa maupun masyarakat akan lebih memilih mempertahankan status pemerintahan terendahnya yaitu desa.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya program dana desa, dalam melaksanakan dan mempercepat pembangunan desa, adanya dana desa menjadi salah satu alasan masyarakat maupun perangkat desa mempertahankan status desa. Jika sebuah desa berganti status menjadi kelurahan maka

aset-aset yang dimiliki desa akan secara otomatis diberikan ke pemerintah daerah, hal ini mengakibatkan tidak ada lagi otoritas desa dalam melakukan pengelolaan aset desa tersebut. Berdasarkan data dari RKP desa Hampalit dana desa yang diterima kurang lebih sebesar 2 Miliar Rupiah belum termasuk aset-aset desa lainnya, hal inilah yang menjadi pertimbangan besar pihak desa jika menaikkan status desa meskipun desa Hampalit layak menjadi kelurahan.

## 2. Faktor Pembiayaan Perubahan

Dalam melakukan segala urusan segala sesuatunya pasti ada anggaran yang perlu dikeluarkan hal ini menjadi salah satu pertimbangan Desa Hampalit masih belum diusulkan menjadi kelurahan terkait dari mana sumber anggaran dan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya mulai dari tingkat desa hingga naik ke tingkat pusat nantinya dan ini yang perlu dipikirkan sebelum melakukan proses perubahan, karena perubahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan agar tidak menyebabkan kerugian bagi pihak mana walaupun memang *resistance of change* (penolakan dalam perubahan) sering terjadi dan menjadi hal yang lumrah dialami oleh setiap individu dimanapun dan kapan pun apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan pada pekerjaan sebelumnya.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan suatu perubahan bukan lah hal yang dapat dilakukan dengan mudah, butuh perencanaan yang matang jika ingin perubahan berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagaimana yang telah disampaikan bapak Mirun selaku anggota dewan perwakilan Hampalit dalam mengusulkan perubahan status desa perlu memikirkan besaran biaya yang akan dikeluarkan, selain perlu memikirkan pembiayaan perlu dipikirkan juga bagaimana mekanisme penempatan pegawai baru yang nantinya akan mengisi jabatan di kelurahan, maka dari itu hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan baik dari pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa. Jika belajar pada penelitian terdahulu mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan yang dilakukan oleh Muhammad Feriansyah (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik, ia menjelaskan bahwa dampak negatif dari perubahan status desa jika tidak sesuai ketentuan dan tidak dilakukan secara matang akan mengakibatkan tingkat sumber daya manusia menjadi kurang memadai, dan menimbulkan kesan kaget pasca peralihan status desa sehingga minimnya terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu persiapan terkait pembiayaan dan penempatan personil perlu dipikirkan jika melakukan perubahan status desa.

## 3. Faktor Sosial Budaya

Beranekaragamnya corak penduduk memunculkan keinginan dalam mempertahankan adat istiadat serta kebiasaan asli desa membuat masyarakat maupun pemerintah daerah cenderung mempertahankan status desa agar unsur desa tidak memudar hal ini juga menjadi alasan mengapa migrasi penduduk terkadang menjadi hal yang negatif maupun positif bagi suatu desa.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya migrasi penduduk menjadi salah satu faktor Desa Hampalit masih belum menghendaki perubahan status. Masuknya para pendatang dinilai mendatangkan respon positif dan negatif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Menurut Kepala Desa Hampalit pihaknya merasa senang jika banyak pendatang yang berdomisili di Hampalit hanya saja pihaknya takut apabila dengan masuknya para pendatang ini akan mengakibatkan

banyak budaya dan adat istiadat asli desa menjadi memudar apalagi menurut Kepala Desa Hampalit mereka masih ingin mempertahankan putra putri desa agar dapat ikut membangun desa dengan berpartisipasi dalam melayani masyarakat di kantor desa. Namun dari banyaknya pendatang tidak sedikit yang memilih menolak perubahan status desa dikarenakan mereka juga terdaftar sebagai penerima bantuan tunai dari program dana desa, hal ini yang membuat mereka juga ingin tetap wilayah Hampalit berstatus desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah desa dan masyarakat di Desa Hampalit memilih untuk tetap mempertahankan status desanya dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu: (1) faktor struktur kekuasaan dalam mempertahankan status desa berasal dari pemerintah desa yang masih ingin Hampalit berstatus desa; (2) faktor perubahan tujuan pada masyarakat yang semula setuju akan perubahan menjadi ikut menolak adanya perubahan (3) faktor sumber daya manusia dari hasil wawancara bersama informan mereka masih belum

mengetahui mekanisme perubahan status hal ini juga yang menjadi penyebab Desa Hampalit belum diusulkan menjadi kelurahan; (4) faktor berkurangnya jumlah aparatur, dalam hal ini keberlangsungan kerja menjadi pertimbangan pihak desa untuk tidak melakukan perubahan status desa; Adapun faktor eksternal yaitu: (1) faktor peraturan pemerintah, munculnya berbagai regulasi terkait perubahan status desa menjadi gejala tersendiri bagi desa-desa yang belum ingin melakukan perubahan status di desanya; (2) faktor pembiayaan, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa beranggapan melakukan perubahan tidak dapat dilakukan secara spontan perlu memikirkan anggaran dalam proses penambahan kelurahan nantinya; (3) faktor sosial budaya, migrasi penduduk menjadi faktor yang menjadi penyebab desa masih belum ingin melakukan perubahan pada status desa, hal ini sesuai seperti hasil wawancara bersama kepala desa Hampalit yang menginginkan putra-putri asli desa tetap dapat ikut serta membangun desa, dengan hadirnya para pendatang takutnya akan menghilangkan nilai-nilai desa.

## REFERENSI

- Azikin, A. (2018). ANALISIS DINAMIKA KEMUNGKINAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH ATAS POTENSI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI CIMAHPAR KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 143-164 .
- Fanny, N. (2021). DINAMIKA POLITIK TERHADAP UPAYA PEMEKARAN BREBES SELATAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. *Doctoral dissertation, UIN SAIZU PURWOKERTO* .
- Feriansyah, M. (2020). DAMPAK PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kelurahan Sungai Benteng Kabupaten Sorolangun). *Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* .
- Jeddawi, M., Rahman, A., Nawawi, M., Bakri, R., & Sagrim, B. G. (2018). Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* .
- Kadarisman, M., Izzatusholekha, & Putra, N. (2021). DINAMIKA POLITIK DALAM REFORMASI ADMNISTRASI PUBLIK. *KAIS KAJIAN ILMU SOSIAL*,2(1), 24-40 .
- LesLM. N., Mustaqim, Pradipta, N. S., & Febriyan, D. G. (2021). DINAMIKA STATUS PEMERINTAH PADA TINGKAT PEMERINTAH DI BAWAH KABUPATEN (studi Multilokasi Kelurahan Padasuka dan Desa Pagelaran

- Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor). *Journal La Galigo : Public Administration Journal* .
- Mardiyanti, R. (2018). Peran Elit Lokal Dalam Isu Pembentukan Kabupaten Bangka Utara (Sebuah pendekatan modal sosial Putnam). *Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung* .
- Matnuh, H., Ruchliyadi, D. A., & Maulidah, N. (2015). PEMENUHAN PERSYARATAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PADA DESA MASINTAN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5.9 .
- MModena, B. J. (2022). DINAMIKA POLITIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS DESA DI KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT . *Doctoral dissertation, Institu Pemerintahan Dalam Negeri* .
- Nain, U. (2020). KAJIAN PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA DI KABIPATEN TAKALAR. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 1(1), 61-81 .
- Pamungkas, B. A. (2019). PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229 .
- Pureklolon, T. T. (2021). LITERASI TENTANG DEMOKRASI DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA. *PARAPOLITIKA:Journal of Politics and Democracy* .
- Risnawan, W. (2017). PERAN DAN FUNGSI INFRASTRUKTUR POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Dinamika:Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* .
- RSafitri, A., & Susila, J. (2018). Implikasi Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Kwangen dan Kelurahan Kragilan Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen). *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta* ..
- Sujardi, T. P., Yunanto, & Irawati. (2021). Implikasi Perubahan Status Desa Bergas Lor Menjadi Kelurahan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *NOTARIUS*, 14 (1), 368-382) .
- SSutanto, H. A., Hakim, L., & Fatkhurohman. (2022). POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Legal Spirit*, 5(2) .